

Oknum Honorer Disdukcapil Parepare Ditangkap Karena Melakukan Pungli



www.makassar.tribunnews.com
www.sulsel.pojoksatu.id

Pegawai honorer lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parepare ditangkap karena diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli), Kamis (9/3/2017). Pegawai honorer ini merupakan staf bagian operator cetak Kartu Keluarga (KK).

Barang bukti yang diamankan berupa uang Rp10 ribu yang diduga pungutan liar dalam mengurus administrasi kependudukan. Berdasarkan Laporan Polisi (LP) pelaku diganjar Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pelaku sendiri terancam pidana maksimal seumur hidup dan minimal 4 tahun yang tertuang dalam Undang-Undang Tipikor.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.tribunnews.com*, Pungli Rp10 Ribu, Honorer Disdukcapil Parepare Ditangkap, Kamis, 9 Maret 2017.
2. *www.sulsel.pojoksatu.id*, Oknum Honorer Disdukcapil Parepare Ditangkap Pungli, Kamis, 9 Maret 2017.

Catatan:

Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau

dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pegawai negeri dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara negara dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.